



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMORANDUM

Nomor : M.2/MENHUT/SETJEN/REN.01/1/2026

Kepada : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal
dan Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan
Dari : Menteri Kehutanan
Hal : Penambahan Anggaran Belanja Sumber Dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2026
Tanggal : 26 Januari 2026

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan nomor S-682/MK.03/2025 perihal Persetujuan Penggunaan Dana PNBP Wisata Alam, IPBPH, dan Denda Administratif Bidang Kehutanan Kementerian Kehutanan TA 2026-2028, dan Surat Menteri Keuangan nomor S-877/MK.03/2025 perihal Ralat Persetujuan Penggunaan Dana PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Kementerian Kehutanan TA 2026-2028, dengan ini disampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Kehutanan, akan mengusulkan penambahan Anggaran Belanja Sumber Dana PNBP TA 2026 sebesar Rp1.566.478.970.000,- dengan arah penggunaan sesuai persetujuan penggunaan dari Menteri Keuangan sebagai mana disebut pada **Lampiran I**.
2. Memperhatikan hal tersebut di atas, agar kiranya Saudara/i:
 - a. Melakukan penyesuaian informasi kinerja pada Rencana Kerja (RENJA) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
 - b. Melakukan usulan revisi penambahan pagu sumber dana PNBP kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran yang besarnya dapat dilihat pada **Lampiran II**.
 - c. Mempersiapkan data dukung dan usulan revisi penambahan anggaran belanja sumber dana PNBP untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

- d. Inspektur Jenderal untuk segera menugaskan Tim APIP agar melakukan proses pendampingan dan revid Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan revisi anggaran dalam hal pagu berubah.
- e. Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan proses revisi anggaran dimaksud di lingkup Kementerian.

Demikian, untuk dilaksanakan.

**Menteri Kehutanan
Republik Indonesia,**



Raja Juli Antoni, Ph.D

Tembusan Yth. :
Wakil Menteri Kehutanan

Lampiran 1. Memorandum Menteri Kehutanan
Nomor : M.2/MENHUT/SETJEN/REN.01/1/2026
Tanggal : 26 Januari 2026

KISI-KISI KEGIATAN PENAMBAHAN ANGGARAN PNBP PER UNIT KERJA ESELON I

No	UKE I	Total (Rp. ribu)	Kegiatan
1	Sekretariat Jenderal	61.133.178	(1) Perbaikan tata kelola PNBP dan penguatan regulasi; (2) Peningkatan layanan laboratorium pengembangan hutan berkelanjutan; (3) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak
2	Inspektorat Jenderal	9.233.000	Pengawasan penggunaan dan pemungutan PNBP
3	Ditjen Planologi Kehutanan	528.147.185	(1) Pengukuhan kawasan hutan; (2) pengendalian penggunaan kawasan hutan; (3) Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; (4) Perencanaan dan penatagunaan kawasan hutan; (5) Dukungan manajemen mendukung kegiatan prioritas bidang planologi kehutanan; (6) kegiatan pendukung pemantapan kawasan hutan lainnya; (7) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak
4	Ditjen KSDAE	189.522.136	(1) Peningkatan sarana dan prasarana wisata alam pada kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan kawasan pelestarian alam lainnya; (2) Digitalisasi layanan terkait reservasi kunjungan dan perizinan masuk kawasan wisata alam serta promosi, publikasi, dan penyelenggaraan event khusus; (3) Patroli untuk pengawasan sanksi administrasi di kawasan konservasi; (4) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi dan dukungan manajemen optimalisasi PNBP; (5) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak

No	UKE I	Total (Rp. ribu)	Kegiatan
5	Ditjen PDASRH	100.000.000	(1) Rehabilitasi hutan secara vegetatif untuk ketahanan pangan, energi, dan air berbasis masyarakat di DAS yang dipulihkan; (2) Fasilitasi pembinaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS dari penggunaan kawasan hutan. (3) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak
6	Ditjen PHL	207.956.789	(1) Kegiatan terkait peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan, peningkatan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan; (2) Peningkatan KPH efektif; (3) Hilirisasi produk kehutanan; (4) Peningkatan perencanaan usaha, diversifikasi, iuran dan penatausahaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan produksi dan hutan lindung; (5) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak
7	Ditjen PS	100.699.638	(1) Agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; (2) Peningkatan kemandirian KUPS; (3) Tata kelola Hutan Adat; (4) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak
8	Ditjen Gakkum Kehutanan	325.614.512	(1) Penerapan sanksi administratif atas penyelesaian kegiatan terbangun di kawasan hutan tanpa izin dan penindakan pidana kehutanan; (2) Pengawasan serta pengenaan sanksi administratif dan keperdataan kehutanan; (3) Peningkatan sarpras penegakan hukum kehutanan, pengelolaan PNBPN, dan peningkatan kapasitas SDM dan aparat penegakan hukum kehutanan; (4) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak
9	BP2SDM	44.172.532	(1) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM; (2) Pendampingan KTH Agroforestry; (3) Profiling SDM; (4) Pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak
TOTAL		1.566.478.970	

Lampiran 2. Memorandum Menteri Kehutanan
 Nomor : M.2/MENHUT/SETJEN/REN.01/1/2026
 Tanggal : 26 Januari 2026

PENAMBAHAN ANGGARAN PER UNIT KERJA ESELON I PER JENIS PNBP TA 2026 (Rp. ribu)

No	UKE I	JENIS PNBP					TOTAL
		PSDH	IUPH/IPBPH	PKH	WISATA ALAM	DENDA ADMINISTRATIF	
1	Sekretariat Jenderal	4.916.340		53.786.872		2.429.966	61.133.178
2	Inspektorat Jenderal			9.233.000			9.233.000
3	Ditjen Planologi Kehutanan			528.147.185			528.147.185
4	Ditjen KSDAE	1.757.114		25.000.000	143.671.500	19.093.522	189.522.136
5	Ditjen PDASRH			100.000.000			100.000.000
6	Ditjen PHL	93.712.767	4.456.270	109.787.752			207.956.789
7	Ditjen PS	4.685.638		96.014.000			100.699.638
8	Ditjen Gakkum Kehutanan					325.614.512	325.614.512
9	BP2SDM	12.078.141		32.094.391			44.172.532
TOTAL		117.150.000	4.456.270	954.063.200	143.671.500	347.138.000	1.566.478.970